



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Desember 1973.
Nomor : 24116/73.
Perihal : Pembentukan Staf Pelaksana Tehnis
Gedung-gedung Sekolah Dasar ber-
dasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974, dianggap perlu untuk membentuk Staf Pelaksanaan Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang bertugas membantu Walikota selaku Kepala Proyek Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Membentuk Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No.10 1973 yang terdiri dari :
1. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.
 3. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung.
 4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
 5. Para Anggota B.P.P. Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar tingkat Kecamatan.
 6. Kepala B.R.I. Cabang Bandung.
- II. Staf Pelaksana Tehnis bertugas :
1. Membimbing pelaksanaan pembebasan tanah guna keperluan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.

2. Melaksanakan penelitian teknis atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar diseluruh Wilayah Kotamadya Bandung.
3. Membimbing pelaksanaan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Mendampingi dan meneliti laporan2 yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973 secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada Walikota Kotamadya Bandung selaku Kepala Proyek.

III. Saudara Deputy Walikota Bidang Pembangunan Fisik untuk bertindak selaku Kepala Staf Pelaksana Teknis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973.

IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala/Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Traffic Board dan Ketua Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala P.U. Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung;
11. Kepala KABIN Wilayah Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,


(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung
ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 1974.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 29 Desember 1973.
Nomor : 24116/73.
Perihal : Pembentukan Staf Pelaksana Tehnis
Gedung-gedung Sekolah Dasar ber-
dasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974, dianggap perlu untuk membentuk Staf Pelaksanan Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang bertugas membantu Walikota selaku Kepala Proyek Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Membentuk Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No.10 1973 yang terdiri dari :
1. Naning Kusman S.H. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.
 3. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung.
 4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
 5. Para Anggota B.P.P. Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan.
 6. Kepala B.R.I. Cabang Bandung.

II. Staf Pelaksana Tehnis bertugas :

1. Membimbing pelaksanaan pembebasan tanah guna keperluan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.
2. Melaksanakan penelitian tehnis atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar diseluruh Wilayah Kotamadya Bandung.
3. Membimbing pelaksanaan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Mendampingi dan meneliti laporan2 yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973 secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada Walikota Kotamadya Bandung selaku Kepala Proyek.

III. Saudara Naning Kusman S.H. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung untuk bertindak selaku Kepala Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973.

IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala/Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Traffic Board dan Ketua Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala P.U. Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung;
11. Kepala KABIN Wilayah Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)